

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menganjurkan bagi setiap muslim untuk melakukan kewajiban dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam melakukan pencaharian kehidupan. Dalam Islam, hubungan interaksi yang terjadi antara individu dengan individu lainnya dikenal dengan istilah muamalah.¹ Muamalah merupakan akad yang membolehkan manusia untuk saling bertukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah SWT dan manusia wajib mematuohnya.²

Bentuk muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Secara bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Jual beli dalam masyarakat merupakan suatu kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap saat oleh setiap orang, tetapi jual beli sesuai dengan hukum Islam belum tentu semua orang melaksanakannya. Bahkan ada juga orang yang sama sekali tidak mengetahui ketentuan hukum Islam tentang jual beli. Dalam jual beli Islam sudah ada ketentuan dan aturan yang telah dikemukakan oleh ulama fiqh baik dari rukun, syarat, bentuk-bentuk jual beli dan barang yang boleh tidaknya diperjualbelikan.³ Oleh karena itu dalam praktiknya di

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Shaipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

³ Sobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, 240.

kehidupan harus dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكْلُوَا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَعْنَتُكُمْ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29)⁵

Pada transaksi yang dilakukan akan terjalin suatu akad antara kedua belah pihak dan wajib bagi mereka untuk saling menyepakati. Akad berarti ikatan atau kewajiban yang bisa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian dengan mengadakan ikatan untuk persetujuan. Akad mengikat antara dua belah pihak yang saling bersepakat serta masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati.⁶ Aktivitas jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli dapat memberikan keuntungan seperti adanya jual beli *gharar*. Islam secara tegas menolak praktik jual beli *gharar* karena dapat merugikan pihak yang bersangkutan dengan adanya unsur penipuan.⁷ Secara

⁴ Ibid.

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses Pada 25 Agustus 2024.

⁶ Darmawati, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol 12, No. 2 Tahun 2018, 144-145.

⁷ Purbaya Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, “Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2015, 158.

tidak langsung jual beli *gharar* dapat mengakibatkan suatu perekonomian sulit berkembang. Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran.⁸

Sejalan dengan perkembangan zaman, kegiatan jual beli yang terjadi di masyarakat semakin marak terjadi salah satunya dengan sistem Ijon yaitu jual beli tanaman, buah-buahan, dan benih yang belum siap panen. Sesuatu yang bersifat ambigu dilarang untuk diperdagangkan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Ambiguitas berarti bahwa barang, harga, kuantitas atau ambiguitas lainnya tidak diketahui.⁹ Jual beli sistem ijon merupakan jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Sabda Rasulullah SAW.

“Nabi SAW. telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu (pantas untuk diambil dan dipetik buahnya)”. (HR. Muttafaq Alaih).¹⁰

Selanjutnya kelalaian dalam hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka. Selanjutnya apabila bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi. Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji dengan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.¹¹ Dalam sosiologi hukum, hukum dikaji sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang hidup dan berkembang di

⁸ Ibid.

⁹ Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, dan Muhammad Alfi Syahrin, “Analisis Akad Salam Dan Ijon Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Sharia Economic*, Vol. 1, No. 2, 2022, 108.

¹⁰ Zaenal Abidin, *Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, (Zabags Qu Publis, 2022), 79.

¹¹ Yuni Harliana dan Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Hukum Islam*, Vol. XVII No. 1, 2017, 3.

masyarakat (*law as it is observed in daily life in society*). Sosiologi hukum berfokus pada kajian masyarakat, khususnya fenomena hukum yang muncul di dalamnya. Fenomena sosial ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak hanya membahas hukum dari sisi normatif, tetapi juga menekankan analisis normatif untuk menilai efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara lebih optimal.¹²

Dalam penelusuran sementara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat praktik jual beli cengkeh yang terjadi di Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Mayoritas masyarakat mata pencahariannya Petani dengan berkebun cengkeh. Dalam praktiknya, telah terjadi pada beberapa Petani yang menjual cengkeh dengan tebasan kepada pembeli sebelum waktu panen. Cengkeh dijual oleh petani ketika masih berada di pohon dan pembeli memanen cengkeh ketika sudah musim panen tiba. Jangka waktu antara menjual cengkeh dengan di panennya cengkeh kurang kebih sekitar satu setengah bulan hingga dua bulan. Petani menjual cengkeh yang masih di pohon dikarenakan kondisi mendesak yang mengharuskan untuk menjual cengkeh dengan sistem tebasan sebelum waktu panen. Dalam hal ini terdapat unsur menguntungkan dan merugikan bagi pihak penjual. Menguntungkan bagi pihak penjual karena dalam kondisi pada saat itu juga mendapatkan hasil dari penjualan cengkeh karena dalam kondisi perekonomian mendesak yang mengharuskan menjual cengkeh dengan sistem tebasan tersebut dan masih dalam kondisi belum masak

¹² Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 4-5.

atau siap panen. Merugikan bagi pihak penjual karena harga yang diperoleh dari penjualan cengkeh tidak sebanding dengan harga pasaran cengkeh pada waktu tersebut. Pihak pembeli memberikan harga bisa sampai dengan separuh harga asli cengkeh pada saat itu atau harga dibawahnya jauh dari harga pasaran cengkeh karena cengkeh yang dibeli tersebut dalam kondisi belum siap panen.

Pada dasarnya, ijon termasuk hal yang dilarang dan termasuk *bai'u al-gharar*, artinya jual beli yang dapat membawa percekcokan di kemudian hari karena membeli buah yang masih muda dan belum nyata yang berada di pohon dan sebaiknya tidak dilakukan kecuali dengan syarat potong.¹³ Praktik jual beli ijon tanaman cengkeh memiliki beberapa perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan tanaman lainnya seperti jangka waktu untuk berproduksi cengkeh lebih lama dibandingkan dengan tanaman lainnya, nilai ekonomi yang tinggi dan stabil sering kali lebih tinggi dibandingkan tanaman lain, risiko ketidakpastian, dan metode pembayaran yang dilakukan. Hal tersebut yang dapat menjadikan *gharar* dalam praktik jual beli cengkeh sistem ijon di Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Dalam pandangan sosiologi hukum Islam, praktik ijon memiliki banyak dimensi yang dapat dikaji terutama terkait aspek keadilan, kemaslahatan, dan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban penjual serta pembeli. Hukum Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam setiap transaksi, termasuk jual beli, yang harus memenuhi syarat kejelasan akad dan kerelaan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, sistem ijon perlu dikaji kembali

¹³ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah* (Buku 6): *Fatwa-Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 10.

untuk menentukan apakah praktik ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam atau masih perlu ada penyesuaian agar menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait **Praktik Jual Beli Cengkeh Sistem Ijon Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli cengkeh sistem ijon di Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli cengkeh sistem ijon di Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli cengkeh sistem ijon di Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli cengkeh sistem ijon di Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhusus dengan praktik jual beli dengan sistem ijon.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan terkait praktik jual beli cengkeh dengan sistem ijon di Desa Kłodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yakni fakultas syariah, agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam telaah hukum pada praktik jual beli dengan sistem ijon.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk masyarakat dan dapat dijadikan informasi mengenai praktik jual beli dengan sistem ijon yang mana biasanya dapat terjadi di lingkungan masyarakat apabila saat melakukan akad.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Ima Matus Sholikah dari IAIN Ponorogo pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Teabasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”. Sosiologi hukum Islam adalah disiplin yang mengkaji hubungan antara hukum Islam dan fenomena sosial.¹⁴ Hubungan ini terlihat pada bagaimana masyarakat menerapkan

¹⁴ Ima Matus Shilkah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana hukum Islam mempengaruhi perubahan sosial. Di Desa Sukowidi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, terdapat praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan. Dalam praktik ini, salah satu pihak sering dirugikan akibat perubahan harga yang berbeda dari kesepakatan awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum islam terhadap tindakan petani dan juga pemberong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan petani dan pemberong dalam jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, faktor ekonomi, di mana baik petani maupun pemberong bertujuan memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut; kedua, faktor emosional, karena pemberong merasa telah membantu petani dalam proses panen dan petani ingin menjaga hubungan baik dengan pemberong; ketiga, faktor kebiasaan, di mana praktik jual beli ini tetap dilanjutkan karena sudah menjadi tradisi di masyarakat setempat, meskipun merugikan dan kurang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, tindakan petani juga didasari nilai agama, di mana keuntungan yang diperoleh pemberong dianggap sebagai bentuk amal.¹⁵ Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, kebiasaan masyarakat Desa Sukowidi dalam praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan termasuk dalam kategori ‘urf fasid, karena merugikan salah satu pihak dan masuk dalam jenis jual beli muhadarah.¹⁶ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

dilakukan oleh penulis yaitu keduanya membahas jual beli dengan sistem tebasan dalam tinjauan sosiologi hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada permasalahan tindakan yang dilakukan oleh pemborong dengan melakukan perubahan harga pada transaksi jual beli agar tidak terjadi kerugian. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, tidak adanya permasalahan mengenai perubahan harga yang dilakukan oleh pemborong atau pembeli.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Afifah dari UIN Walisongo Semarang pada tahun 2016 dengan judul “Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Jual Beli Ijon Cengkeh Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal”. Dalam penelitian ini, Masyarakat Desa Getasblawong menggunakan sistem jual beli ijon sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun secara hukum, jual beli ijon dilarang, namun praktik ini telah menjadi bagian dari tradisi yang berlangsung sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam kegiatan keagamaan maupun aktivitas sosial lainnya, senantiasa dipengaruhi oleh tradisi dan doktrin agama yang saling melengkapi.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong praktik jual beli cengkeh dengan sistem ijon di Desa Getasblawong, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli cengkeh

¹⁷ Siti Afifah, “Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktik Jual Beli Ijon Cengkeh Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

dengan sistem ijon di Desa Getasblawong disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kebutuhan mendesak, kemudahan dan kecepatan transaksi, serta kebiasaan yang telah berlangsung sejak dulu. Selain itu, tingginya tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini turut memperkuat keberlanjutan praktik tersebut. Dari pendekatan sosiologis, praktik ini dianggap sebagai perilaku menyimpang dalam perspektif sosiologi. Penyimpangan sosial ini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah dan doktrin budaya masyarakat setempat. Akibatnya, sistem sosial di masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam hal fungsi AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*). Fungsi *Latency*, yaitu pemeliharaan norma, tidak berfungsi secara optimal, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial di Desa Getasblawong.¹⁸ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama praktik jual beli cengkeh dengan sistem ijon serta beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik tersebut juga karena faktor ekonomi. Perbedaanya terdapat pada penjualan harga yang mana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dibeli dengan separuh harga.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjanah dari IAIN Salatiga pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Siti Nurjanah, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).

mempengaruhi masyarakat Desa Surojoyo dalam melakukan praktik jual beli tebasan, memahami pandangan tokoh agama mengenai praktik ini, serta mengkaji praktik tersebut dari perspektif sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong masyarakat melakukan jual beli tebasan adalah faktor ekonomi dan faktor kebiasaan. Tokoh agama di Desa Surojoyo memperbolehkan jual beli tebasan asalkan tidak terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksinya. Namun, dalam praktiknya, jual beli tebasan di Desa Surojoyo mengandung unsur *gharar*, yang menurut Islam tidak diperbolehkan. Akad yang digunakan adalah sistem *Down Payment* (DP) atau dikenal dengan sistem panjar dalam konteks jual beli tebasan, di mana terdapat unsur jual beli ijon. Jika dikaitkan dengan kajian Islam dalam pendekatan sosiologi, yang menyoroti pengaruh agama terhadap masyarakat atau terhadap perubahan sosial, maka dapat dilihat bahwa pengaruh agama dalam praktik jual beli di Desa Surojoyo relatif kecil. Meskipun masyarakat sudah memahami bahwa hukum Islam tidak memperbolehkan jual beli tebasan dengan unsur *gharar*, praktik ini masih tetap dilaksanakan.²⁰ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama praktik jual beli dengan tebasan dan faktor-faktor yang menjadikan terjadinya praktik tersebut. Perbedaanya terdapat pada kontribusi tokoh agama dalam menanggapi praktik jual beli tebasan.

²⁰ Ibid.